



Tinjauan Hukum terhadap Pembinaan Gelandangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial (Studi Kebijakan Dinas Sosial Kabanjahe)

Putri Juliani Br Tarigan^{1*}, Sri Hadiningrum²

^{1,2}Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: putritarigansibero@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the vagrancy rehabilitation policy implemented by the Social Service Office of Kabanjahe City from the perspective of social justice principles and to identify the factors contributing to the high number of vagrants in the area. The research employs a descriptive method with a normative-empirical approach, utilizing both primary data (interviews, observations, and documentation) and secondary data. The findings indicate that the vagrancy rehabilitation policy has a strong legal foundation, as stipulated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, and relevant regional regulations. Normatively, the policy aligns with the principle of social justice, which emphasizes equal opportunities and protection for vulnerable groups. However, its implementation still faces several challenges, including limited funding, insufficient social workers, inadequate facilities, and weak dissemination of program information. Consequently, the benefits of the rehabilitation program are unevenly distributed and have yet to effectively promote sustainable independence among the vagrant population.*

Keywords: Legal Review; Social Justice; Social Welfare Policy; Vagrancy Rehabilitation; Vulnerable Groups

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembinaan gelandangan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Kabanjahe dalam perspektif prinsip keadilan sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya angka gelandangan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan normatif empiris melalui pengumpulan data primer (wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan gelandangan telah memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan peraturan daerah. Secara normatif, kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keadilan sosial yang menekankan pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping, minimnya fasilitas, serta lemahnya sosialisasi program. Akibatnya, manfaat pembinaan belum merata dan belum mampu mendorong kemandirian gelandangan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Kebijakan kesejahteraan sosial; Kelompok rentan; Pembinaan Gelandangan; Tinjauan Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis telah mengesahkan berbagai peraturan yang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi yang menekankan persamaan dan kebebasan sebagai pilar utama penyelenggaraan negara. Kesejahteraan menjadi cita-cita nasional yang mencerminkan kemajuan suatu bangsa, karena tingkat kesejahteraan masyarakat kerap dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. HAM sendiri merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia, bukan pemberian negara, melainkan pengakuan atas martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, kemiskinan yang masih melanda berbagai lapisan masyarakat menimbulkan beragam masalah sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran dan munculnya fenomena gelandangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan sosial ekonomi yang mendorong sebagian individu

kehilangan tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Di Kota Kabanjahe, masalah gelandangan menjadi cerminan kompleksitas persoalan sosial akibat rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, serta lemahnya jaminan sosial. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, pekerjaan informal tanpa kepastian penghasilan, hingga kekerasan dalam rumah tangga turut memperparah kerentanan sosial, menjadikan pelatihan dan pembinaan gelandangan penting untuk mengembalikan kemandirian dan integrasi sosial mereka dalam masyarakat.

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tata pemerintahan dan dasar negara. Dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk golongan rentan seperti gelandangan melalui kebijakan dan pembinaan sosial. UU No. 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial Undang-undang ini mengatur mengenai kesejahteraan sosial yang menjadi landasan hukum bagi pembinaan serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya, termasuk gelandangan. UU No. 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa peran pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang miskin dan rentan agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Undang-undang ini juga mengatur sistem pembinaan sosial, perlindungan hukum bagi kaum yang berhadapan dengan kesulitan, serta pemberdayaan sehingga mendukung prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh UUD 1945.

Perda Kabupaten Karo merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang bertujuan mengatur pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, termasuk pembinaan sosial bagi masyarakat seperti yang ditetapkan pada Perda Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Perda ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 2009, dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Prinsip keadilan sosial adalah salah satu fondasi negara Indonesia yang tertulis dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa membedakan. Pada konteks pembinaan gelandangan, prinsip ini berarti bahwa perlindungan hak-hak sosial, perlakuan yang adil, serta pemberdayaan supaya mereka memperoleh kehidupan yang layak.

UUD 1945 menjadi dasar utama untuk memberikan jaminan sosial dan penjangaan bagi seluruh warga negara, tergolong gelandangan. Pasal 27 ayat (2) memandatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut Pasal 34 UUD 1945 menyatakan tanggung

jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat perlindungan hukum untuk kelompok rentan, yang didalamnya termasuk gelandangan dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi (Al et al., 2020).

Pada kenyataannya gelandangan di Kota Kabanjahe belum secara total menerima pembinaan khusus yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga para gelandangan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendampingan dan keterampilan yang dapat membantu mereka keluar dari kondisi gelandangan tersebut. Namun, di Kabanjahe sendiri terdapat panti sosial anak yang digunakan untuk menampung anak-anak terlantar dan yang terlantarkan oleh orang tua mereka.

Pembinaan gelandangan berkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan hal ini dapat terlihat dari segi upaya pemenuhan hak-hak sosial dan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam masyarakat. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Pasal 34 UUD 1945. Hal ini merupakan penerapan dari *civic skills* yang dimana *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang didukung oleh pemahaman kewarganegaraan supaya pemahaman yang didapatkan menjadi sesuatu yang bermutu dikarenakan dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi sangat penting yang berhubungan dengan keahlian yang diperlukan bagi setiap orang guna dapat berdaya saing di era global (Setiawan, 2019).

Kaitan pembinaan gelandangan dengan *civic skills* dikarenakan prosedur pembinaan tersebut dapat membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan supaya seseorang dapat berperan serta secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Purba et al., 2024).

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk mengupayakan perlindungan berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dimaksudkan sebagai fungsi pemerintah untuk menegakkan hak-hak serta kewajiban seluruh anggota masyarakat dihadapan hukum agar terhindar dari dampak-dampak yang menyimpang, yang dimana tumpuan yang digunakan memiliki sifat yang preventif (upaya pencegahan) maupun represif (upaya penegakan hukum), dan wujudnya dapat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkara ini, perlindungan hukum kepada gelandangan dapat dimaksudkan sebagaimana suatu peraturan yang bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia mereka. (Anjarwati, 2023).

Dinas Sosial Kota Kabanjahe mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan gelandangan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap

individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat (Arafat, S.Pd.I., 2023).

Pembinaan adalah suatu hal yang diperlukan dan digunakan dalam mengatasi suatu masalah gelandangan. Pelaksanaan pembinaan merupakan suatu hal yang diperhatikan khususnya bagi setiap pihak yang terkait agar pembinaan mampu berjalan lebih ampuh dan mencapai hasil yang sepadan dengan target yang diinginkan untuk menanggulangi masalah gelandangan yang ada.

Dalam upaya memberikan solusi yang efektif terhadap masalah gelandangan, perlu dilakukan refleksi hukum terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial. Kebijakan pembinaan gelandangan di Kota Kabanjahe dapat memenuhi prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan pembinaan gelandangan di Kota Kabanjahe dapat memenuhi prinsip keadilan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk gelandangan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kondisi hidup mereka (Sumadi, 2016).

Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan gelandangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mengyragi stigma terhadap terhadap gelandangan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti, terkait dengan pembinaan gelandangan berdasarkan prinsip keadilan sosial khususnya di Dinas Sosial Kabanjahe kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pembinaan Gelandangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial (Studi Kebijakan Dinas Sosial kabanjahe)”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berakar dari tradisi antropologi budaya dan sosiologi. Penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial, peran, maupun hubungan tertentu melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Penelitian ini memadukan metode normatif empiris, yakni menghubungkan analisis hukum berdasarkan norma dan peraturan (normatif) dengan kondisi nyata di masyarakat (empiris). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam makna, pengalaman, serta perspektif individu atau kelompok yang diteliti, dalam

hal ini terkait pembinaan gelandangan dan konsistensi kebijakan dengan prinsip keadilan sosial (Rashid, 2022; Sonata, 2014).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan pertimbangan bahwa daerah ini menghadapi persoalan sosial berupa gelandangan yang relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian meliputi Kepala Dinas Sosial Kota Kabanjahe, tim petugas lapangan, gelandangan, serta masyarakat setempat. Variabel penelitian difokuskan pada tinjauan hukum terhadap pembinaan gelandangan berdasarkan prinsip keadilan sosial, yang dioperasionalkan dalam indikator kebijakan, peran Dinas Sosial, serta hambatan dan solusi implementasi kebijakan. Definisi operasional meliputi pembinaan gelandangan sebagai upaya pemberdayaan sosial, prinsip keadilan sosial sebagai distribusi adil sumber daya dan kesempatan, serta kebijakan sebagai pedoman formal dalam pengambilan keputusan (Nashrullah et al., 2023; Marliana Susianti, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan panduan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, merangkum, dan mengelompokkan informasi penting, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian terstruktur agar memudahkan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis, sehingga menghasilkan temuan baru terkait efektivitas kebijakan pembinaan gelandangan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial (Moleong, 2002; Nurdewi, 2022; Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan

Kebijakan pembinaan gelandangan oleh Dinas Sosial Kabanjahe merupakan implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga pendamping, sehingga prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat, petugas, masyarakat, dan gelandangan, ditemukan bahwa kebijakan lebih berfokus pada penertiban dan pemulangan, sementara aspek pemberdayaan ekonomi masih minim. Meski sosialisasi telah dilakukan dan sebagian gelandangan menerima manfaat pembinaan, distribusinya belum merata. Pandangan masyarakat yang beragam terhadap gelandangan turut memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan efektivitas sosialisasi, serta

pengembangan program pemberdayaan agar kebijakan pembinaan benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.

Pelaksanaan Program Pembinaan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kabanjahe, pelaksanaan program pembinaan gelandangan oleh Dinas Sosial belum berjalan optimal meskipun telah dirancang berdasarkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (1). Program pembinaan yang mencakup pendataan, pelayanan dasar, hingga pelatihan keterampilan dinilai belum menjangkau seluruh sasaran akibat keterbatasan anggaran, fasilitas, tenaga pendamping, serta akses informasi di kalangan gelandangan. Sebagian gelandangan mengaku tidak mengetahui atau belum pernah mengikuti program, sementara yang telah terlibat merasakan manfaat berupa bantuan kebutuhan dasar dan pelatihan sederhana, meski dampaknya masih bersifat sementara dan belum meningkatkan kemandirian secara berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, di mana prinsip keadilan sosial yang menuntut pemerataan, keadilan, dan non-diskriminasi bagi kelompok rentan belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, perluasan jangkauan program, dan peningkatan efektivitas sosialisasi agar kebijakan pembinaan benar-benar mampu memberdayakan gelandangan secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Pembinaan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Kabanjahe

Penerapan kebijakan pembinaan gelandangan di kota Kabanjahe tidak terlepas dari sejumlah faktor yang dapat mendukung maupun menghambat jalannya program. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan bapak Johan Ginting selaku petugas lapangan Dinas Sosial Kabanjahe menjelaskan bahwa walaupun program pembinaan sudah dirancang secara sistematis, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Minimnya fasilitas, keterbatasan anggaran, serta kurangnya tenaga pendamping menjadi penghalang sehingga pembinaan belum dapat menjangkau keseluruhan gelandangan.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan kebijakan pembinaan gelandangan tersebut adalah:

Faktor informasi dan sosialisasi

Masih banyak gelandangan yang belum mengetahui informasi mengenai adanya program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial akibat kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Sosial maupun aparat terkait. Minimnya informasi mengakibatkan sebagian sasaran tidak ikut

serta dalam program yang dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan belum merata keseluruh gelandangan.

Ibu Leleana Nasution mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan informasi secara langsung mengenai program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabanjahe. Informasi tersebut biasanya hanya ia dengar sesekali melalui teman-teman sesama gelandangan atau dari individu yang sudah pernah mengikuti program. Namun, informasi yang diperoleh melalui cara tersebut seringkali tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga sulit bagi narasumber untuk mengetahui secara pasti kapan, dimana, dan bagaimana ia dapat ikut serta dalam program pembinaan tersebut.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan. akses informasi bagi gelandangan masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi gelandangan dalam program. Padahal informasi yang jela dan merata sangat penting agar gelandangan dapat memahami manfaat program pembinaan, sekaligus menumbuhkan motivasi untuk terlibat aktif di dalamnya. kurangnya sosialisasi ini juga menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penerapan kebijakan, karena tanpa distribusi informasi yang memadai tujuan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian gelandangan sulit tercapai secara maksimal.

Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memengaruhi efektivitas program pembinaan gelandangan. Sebagian besar gelandangan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti memperoleh makanan dan tempat untuk beristirahat, sehingga minat mereka untuk mengikuti program pembinaan jangka panjang menjadi rendah. Sementara itu, terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah juga berdampak pada keterbatasan fasilitas, sarana, serta prasarana yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan

Ibu Nurhayati menjelaskan bahwa faktor utama yang mendorong narasumber menjadi gelandangan adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Narasumber menjelaskan bahwa ia tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sehingga lambat laun kesulitan tersebut memaksanya meninggalkan tempat tinggal dan hidup dijalanan. Situasi ini menggambarkan bahwa masalah ekonomi, khususnya ketiadaan sumber pendapatan yang tetap, menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam kondisi gelandangan. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya pekerjaan yang layak serta jaminan pemenuhan

kebutuhan dasar, seseorang rentan mengalami kelemahan sosial dan pada akhirnya kehilangan akses terhadap kehidupan yang layak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran besar dalam menentukan kondisi sosial seseorang, sekaligus memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan. Banyak gelandangan yang lebih berfokus pada upaya bertahan hidup sehari-hari dibanding mengikuti program pembinaan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor dominan yang dapat menghambat keberhasilan kebijakan pembinaan yang diterapkan oleh Dinas Sosial.

Latar belakang sosial budaya

Pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang keberadaan gelandangan sebagai gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga partisipasi dalam mendukung program pembinaan belum maksimal meski demikian, seiring dengan perubahan pola pikir dan perkembangan zaman, mulai tumbuh kesadaran bahwa gelandangan merupakan kelompok rentan yang juga membutuhkan perhatian dan bantuan, sehingga perlahan sikap masyarakat terhadap mereka mengalami pergeseran kearah yang lebih positif.

Ibu Elfrida Banurea menjelaskan bahwa gelandangan yang ada disekitarnya dipandang sebagai individu yang sedang menghadapi kesulitan dan tekanan hidup mereka membutuhkan uluran tangan untuk bertahan. Pandangan ini mencerminkan adanya kepedulian sosial dari sebagian masyarakat, yang menyadari bahwa gelandangan bukan sekedar persoalan sosial atau pengganggu ketertiban, melainkan manusia yang tengah berada dalam kondisi sulit. Meski begitu, tidak semua masyarakat memiliki sudut pandang yang sama, karena masih ada masyarakat yang memandang gelandangan sebagai beban bagi lingkungan. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe, khususnya dalam faktor partisipasi masyarakat.

Kesadaran dan dukungan masyarakat dapat menjadi kekuatan penting bagi keberhasilan program, misalnya dengan memberikan informasi mendorong gelandangan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, atau menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Sebaliknya, apabila stigma negatif yang memandang gelandangan sebagai pengganggu lebih dominan, maka pelaksanaan kebijakan pembinaan akan menghadapi hambatan karena lemahnya keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesadaran kolektif dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan pembinaan gelandangan, sehingga prinsip keadilan sosial benar-benar terwujud.

Dari hasil wawancara, observasi, serta analisis yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe masih menghadapi berbagai kendala. Faktor informasi dan sosialisasi menjadi hambatan utama karena kurangnya penyebaran informasi dari Dinas Sosial menyebabkan banyak gelandangan yang tidak mengetahui adanya program yang dilaksanakan. Selanjutnya, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, dimana sebagian besar gelandangan lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan keterlibatan dalam pembinaan, ditambah lagi dengan terbatasnya anggaran dari pemerintah yang berdampak pada kurang optimalnya fasilitas dan prasarana yang mendukung. Faktor lain yang turut mempengaruhi adanya kondisi sosial budaya, yaitu masih adanya stigma negatif masyarakat yang menilai gelandangan sebagai gangguan ketertiban, meskipun kesadaran sosial untuk melihat mereka sebagai kelompok rentan mulai tumbuh.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe belum sepenuhnya berjalan efektif. Agar tujuan pembinaan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dapat tercapai, diperlukan peningkatan sosialisasi program, dukungan anggaran yang memadai, penyediaan sarana pendukung yang lebih baik serta perubahan pola pandang masyarakat menuju sikap yang lebih peduli dan inklusif.

Analisis Kesesuaian Kebijakan dengan Prinsip Keadilan Sosial

Kebijakan pembinaan gelandangan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabanjahe perlu untuk dianalisa dari prespektif prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima pancasila. Prinsip ini menegaskan bahwa pada pemerataan kesempatan, perlakuan yang setara, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti gelandangan. Oleh sebab itu, program pembinaan seharusnya memberikan perlindungan, memberdayakan, serta memastikan akses yang setara terhadap layanan sosial tanpa deskriminasi.

Ibu Nurhayati selaku gelandangan menyatakan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah memberikan manfaat yang cukup besar serta relevan dengan kebutuhan dasar gelandangan. Narasumber juga menyatakan bahwa ia pernah menerima bantuan berupa makanan, pakaian bersih, serta kesempatan mengikuti pelatihan berkebun. Bantuan tersebut tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan bekal keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun sikapnya tidak selalu tetap.

Selain itu, narasumber merasakan bahwa petugas pembina tidak sekedar memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga menghadirkan dukungan emosional melalui motivasi dan perhatian. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya

berfokus pada aspek material, melainkan juga memperhatikan kebutuhan sosial dan psikologis penerima manfaat.

Jika dihubungkan dengan prinsip keadilan sosial, pengalaman yang disampaikan oleh narasumber menggambarkan bahwa kebijakan pembinaan telah sejalan dengan upaya pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar kelompok yang terpinggirkan. Program yang menyentuh keberadaan primer sekaligus memberikan akses keterampilan mencerminkan adanya perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama bagi gelandangan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, walaupun masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dapat dipandang telah mengarah pada implementasi prinsip keadilan sosial secara nyata.

Dinas Sosial Kabanjahe dalam upaya penanganan gelandangan berusaha mewujudkan prinsip keadilan sosial dengan memberikan pelayanan yang adil, merata, serta berorientasi pada pemenuhan hak dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Hal ini terlihat dari adanya asesmen kebutuhan secara personal, dimana setiap gelandangan dicatat dan dianalisis berdasarkan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang mereka alami. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Johan Ginting selaku petugas lapangan yang juga menjelaskan bahwa pola pembinaan gelandangan yang diimplementasikan memiliki sifat menyeluruh dan bertahap dengan tujuan mengembalikan mereka pada kehidupan sosial yang lebih layak dan mandiri.

Jika dihubungkan dengan prinsip keadilan sosial, rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabanjahe telah berusaha menghadirkan keadilan dalam arti substantif. Program yang dihadirkan tidak hanya menyentuh aspek material, tetapi juga memperhatikan kesehatan, kondisi psikologis, serta keberfungsian sosial gelandangan. Dengan demikian, kebijakan ini telah mencerminkan implementasi prinsip keadilan sosial, karena berfokus pada pemerataan kesempatan, pemenuhan hak dasar, serta pemberdayaan agar gelandangan dapat hidup secara layak dan mandiri. Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap membutuhkan penguatan dalam hal sumber daya, pendanaan, dan dukungan masyarakat agar manfaatnya lebih merata.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan yang dirancang telah memperlihatkan upaya nyata pemerintah dalam mengurangi jumlah gelandangan melalui berbagai program, seperti pemberdayaan ekonomi, penyediaan tempat singgah, serta bantuan sosial lainnya. Namun, pada tahap pelaksanaan efektivitas kebijakan ini masih terbentur keterbatasan anggaran dan fasilitas. Keadaan ini menyebabkan sebagian gelandangan belum memperoleh manfaat secara menyeluruh, sehingga penerapan prinsip keadilan sosial belum optimal.

Secara normatif, kebijakan yang diterapkan Dinas Sosial Kabanjahe telah selaras dengan prinsip keadilan sosial, karena pemerintah mengakui gelandangan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak atas kesejahteraan. Program pembinaan yang dilaksanakan dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warga, termasuk kelompok yang terasingkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan gelandangan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabanjahe secara normatif telah sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Berbagai program seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan perlakuan setara kepada kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan hakikat keadilan sosial yang menekankan pemerataan kesempatan perlindungan, dan pemberdayaan agar setiap warga termasuk gelandangan dapat hidup layak serta mandiri. Namun, masih terdapat hambatan yang membuat implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan maksimal, seperti keterbatasan dana, sarana prasarana, dan minimnya keterlibatan masyarakat.

Pembahasan

Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan

Berdasarkan hasil wawancara di Kabanjahe, dapat dilihat bahwa kebijakan Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menekankan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang kemudian dipertegas dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pembinaan gelandangan tidak dapat dipandang sekedar sebagai kebijakan teknis pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan di Kabanjahe masih menghadapi sejumlah kendala yang mengakibatkan kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan. Berdasarkan hasil wawancara Dengan kepala Dinas Sosial, hambatan utama meliputi keterbatasan tenaga pendamping sosial, anggaran yang minim, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung. Akibatnya, program pembinaan belum sepenuhnya menjangkau seluruh gelandangan, sehingga akses terhadap layanan sosial belum merata. Dari perspektif keadilan sosial, hal ini menunjukkan masih adanya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok rentan.

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Jhon Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*, maka kebijakan pembinaan idealnya mampu menjamin adanya keadilan distributif serta kesetaraan kesempatan bagi setiap individu. Rawls mengajukan dua prinsip pokok yaitu: 1. Setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama sejauh kebebasan tersebut sejalan dengan kebebasan orang lain (*equal liberty principle*), dan 2. Ketidaksetaraan sosial maupun ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila membawa manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung (*difference principle*).

Dalam kerangka pembinaan gelandangan, prinsip *equal liberty* menuntut adanya akses yang setara bagi gelandangan terhadap hak-hak dasar, seperti tempat tinggal sementara, pelatihan keterampilan, serta jaminan sosial. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh gelandangan memperoleh akses yang sama, sehingga perlindungan atas hak-hak dasar mereka masih belum maksimal. Adapun prinsip *diffrence* menekankan agar kebijakan pemerintah lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Dengan demikian, program pembinaan semestinya berpihak pada gelandangan yang berada di posisi paling lemah, baik secara sosial maupun ekonomi.

Hasil wawancara terhadap gelandangan di Kabanjahe memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan memberikan dampak yang beragam, beberapa gelandangan mengaku telah memperoleh manfaat berupa pendataan, bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, namun masih banyak juga yang belum tersentuh program. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan Rawls belum sepenuhnya diterapkan. Kebijakan cenderung masih berfokus pada aspek penertiban dan pemulangan, ketimbang pemberdayaan dan peningkatan kemandirian. Hal tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik dilapangan.

Dari masyarakat, pemikiran yang muncul pun beragam. Ada yang melihat gelandangan sebagai kelompok yang patut dibantu karena kondisi hidupnya yang serba kekurangan, sementara sebagian lainnya menilai keberadaan mereka mengganggu kenyamanan serta ketertiban lingkungan. Perbedaan sudut pandang ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai substansi pembinaan masih terbatas, sekaligus mengindikasikan bahwa sosialisasi dari pemerintah belum sepenuhnya efektif.

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), seharusnya negara tidak hanya berperan menjalankan aturan secara formal, tetapi juga memastikan perlindungan, pemberdayaan, serta kesejahteraan bagi masyarakat yang rentan. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan di Kabanjahe cenderung lebih menitikberatkan pada aspek penertiban ketimbang pemberdayaan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan

antara pendekatan represif dan upaya peningkatan kemandirian gelandangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe masih belum sejalan sepenuhnya dengan pemikiran keadilan Jhon Rawls, sebab negara belum maksimal menjalankan kedudukannya dalam menjamin perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi kelompok yang rentan.

Pelaksanaan Program Pembinaan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial

Pelaksanaan program pembinaan gelandangan di Kabanjahe menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang ditetapkan secara normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Secara teoritis, kebijakan ini berdasarkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 1.

Dalam penerapannya. Program pembinaan gelandangan meliputi sejumlah langkah intervensi, antara lain pemberian kebutuhan dasar seperti makanan, tempat penampungan sementara, serta layanan kesehatan, diikuti dengan pelatihan keterampilan dan upaya penyatuan kembali melalui program pemberdayaan ekonomi. Meskipun telah dirancang secara terstruktur, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini tercermin dari keterbatasan sarana, kurangnya jumlah pendamping sosial, serta lemahnya dukungan berkelanjutan yang seharusnya mampu menjamin kemandirian gelandangan setelah proses pembinaan berakhir.

Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa pelaksanaan program masih jauh dari kata optimal. Meski program pembinaan telah disusun dengan sistematis melalui pemanfaatan panti sosial sebagai tempat penampungan sementara, lengkap dengan proses pendataan, pemeriksaan kesehatan, serta penyediaan kebutuhan pokok, pada kenyataannya masih banyak gelandangan yang belum mendapatkan layanan tersebut. Bahkan, meskipun sudah ada upaya penyatuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menyalurkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan sembako, keterbatasan fasilitas, dana, dan tenaga pendamping menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas pelaksanaan.

Selain itu keterbatasan akses informasi memperparah keadaan karena sebagian gelandangan tidak mengetahui informasi mengenai program pembinaan. Lemahnya sosialisasi ini berdampak pada minimnya partisipasi kelompok sasaran, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menghendaki persamaan kesempatan bagi seluruh individu.

Bagi gelandangan yang berhasil mengikuti pembinaan, manfaat yang didapatkan memang cukup dirasakan, mulai dari bantuan kebutuhan dasar, hingga pelatihan keterampilan

sederhana seperti membuat kerajinan, memasak, dan berkebun. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian secara kesinambungan bagi gelandangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung kuratif dan sesaat, bukan berorientasi pada pencegahan serta pemberdayaan jangka panjang.

Dari perspektif teori keadilan sosial Jhon Rawls penerapan program ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *justice as fairness*. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) belum terlaksana secara efektif karena tidak semua gelandangan memperoleh kesempatan yang setara dalam program pembinaan. Demikian juga prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menuntut agar ketidaksetaraan dapat memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling lemah, belum benar-benar tercapai, karena sebagian besar gelandangan belum memperoleh hasil yang signifikan dari kebijakan ini,

Dengan kondisi demikian, pembinaan gelandangan di Kabanjahe masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik dari segi keterbatasan sumber daya maupun lemahnya strategi sosialisasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan melalui peningkatan sarana, penambahan anggaran, serta dukungan akses pekerjaan juga penting untuk memastikan program pembinaan dapat berjalan efektif dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Pembinaan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Kabanjahe

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tiga faktor utama yang memengaruhi jalannya kebijakan yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi, keterbatasan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Pertama, aspek informasi dan sosialisasi berkaitan erat dengan hak gelandangan untuk memperoleh kepastian mengenai program yang disediakan pemerintah. Minimnya penyebaran informasi membuat banyak gelandangan tidak mengetahui adanya pembinaan, sehingga partisipasi mereka rendah. Dari perspektif perlindungan hukum, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya hak gelandangan atas informasi yang jelas dan merata.

Kedua, aspek ekonomi merupakan faktor dominan yang tidak hanya menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam kondisi gelandangan, tetapi juga menghambat keterlibatan mereka dalam pembinaan. Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah turut memperburuk keadaan, karena fasilitas dan sarana pendukung tidak mencukupi. Padahal, sesuai pasal 34 ayat 1 UUD 1945, negara berkewajiban memelihara fakir miskin dengan menjamin kebutuhan dasar dan akses pekerjaan yang layak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan negara

masih bersifat tidak menyeluruh dan belum menyentuh akar permasalahan ekonomi gelandangan.

Ketiga, aspek sosial budaya berhubungan dengan stigma masyarakat. Masih ada pandangan negatif yang menilai gelandangan sebagai gangguan ketertiban. Padahal, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui regulasi formal, tetapi juga harus melindungi harkat dan martabat manusia. Perbedaan sudut pandang masyarakat ini turut mempengaruhi keberhasilan program, sebab dukungan sosial merupakan faktor penting dalam proses reintegrasi gelandangan.

Jika ditinjau melalui teori perlindungan hukum, perlindungan dapat dibedakan menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif seharusnya terwujud dalam bentuk sosialisasi yang merata, transparansi informasi, dan akses program yang terbuka bagi seluruh gelandangan;. Sementara perlindungan represif diperlukan sebagai mekanisme pemulihan ketika hak gelandangan terabaikan misalnya melalui penyediaan bantuan darurat atau mekanisme pengaduan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap gelandangan di Kabanjahe terbatas pada penyediaan program formal tanpa jaminan keberlanjutan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial, negara perlu memperkuat perlindungan hukum secara menyeluruh, baik dengan meningkatkan kualitas program, memperluas akses informasi, maupun mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial inklusif.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe masih belum maksimal karena terhambatnya oleh minimnya sosialisasi, lemahnya kondisi ekonomi, serta adanya stigma sosial dari masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan pun belum sepenuhnya efektif, sebab masih terbatas pada program formal yang tidak menjamin keberlanjutan. Oleh sebab itu diperlukan langkah yang lebih menyeluruh dari pemerintah, baik melalui peningkatan penyebaran informasi, penguatan anggaran, maupun dorongan partisipasi masyarakat sehingga prinsip keadilan sosial benar-benar terealisasi dalam upaya pembinaan gelandangan.

Analisis Kesesuaian Kebijakan dengan Prinsip Keadilan Sosial

Program pembinaan gelandangan yang dilaksanakn oleh Dinas Sosial Kabanjahe pada dasarnya memperlihatkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah. Melalui beberapa program seperti pemenuhan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, dan tempat singgah), pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, serta dukungan psikososial, dapat dilihat bah pemerintah

sudah melakukan perlakuan yang adil dan setara tanpa membedakan latar belakang. Upaya ini sejalan dengan makna keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.

Jika dianalisis dengan teori perlindungan hukum, maka kebijakan tersebut merupakan penerapan nyata dari pengakuan negara terhadap hak dasar seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi terasingkan. Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah bentuk pengayoman yang diberikan negara terhadap hak-hak individu, agar mereka mendapatkan rasa aman, dihormati, dan dihargai dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan seperti ini tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus direalisasikan melalui kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya, seperti program pembinaan sosial.

Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Dalam konteks pembinaan gelandangan, kedua hal tersebut dapat dilihat secara jelas:

- a. Preventif terlihat melalui asesmen kebutuhan, penyediaan pelatihan keterampilan, serta pemberian fasilitas sosial yang bertujuan mencegah gelandangan terjerumus lebih dalam pada kemiskinan struktural. Upaya ini membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup serta kemandirian ekonomi.
- b. Represif terlihat dari pemberian bantuan langsung terhadap situasi darurat, seperti distribusi makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikologis. Program ini memberikan respons cepat terhadap kebutuhan dasar yang mendesak, sekaligus menghindarkan gelandangan dari diskriminasi dan penelantaran.

Oleh sebab itu, program pembinaan gelandangan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum yang substansif, karena menyentuh aspek kemanusiaan secara langsung.

Secara yuridis, kebijakan ini memiliki landasan konstitusional yang jelas. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang berarti, negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keberlangsungan hidup kelompok miskin, termasuk gelandangan. Hal ini bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan tanggung jawab konstitusional yang mengikat. Oleh sebab itu, program pembinaan Dinas Sosial Kabanjahe dapat dilihat sebagai perwujudan dari amanat konstitusi.

Selain itu, program yang dijalankan juga sesuai dengan regulasi sektoral seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial serta Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kedua Undang-undang ini menegaskan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencegah diskriminasi terhadap masyarakat

miskin serta kelompok terlanjar. Dengan demikian, arah kebijakan pembinaan gelandangan telah konsisten dengan kerangka hukum nasional.

Meskipun begitu, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala seperti terbatasnya alokasi anggaran, minimnya sarana prasarana, serta kurangnya dukungan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan sebagian gelandangan belum sepenuhnya merasakan manfaat program dari perspektif perlindungan hukum, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan realisasi di lapangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe telah memiliki kesesuaian yang cukup signifikan dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini terlihat dari orientasi program yang berfokus pada pemerataan kesempatan, pemenuhan hak dasar, dan pemberdayaan masyarakat pinggiran. Namun untuk benar-benar mencapai keadilan sosial secara substansif, diperlukan perbaikan dalam aspek pelaksanaan, terutama terkait dukungan sumber daya pendanaan, serta kolaborasi anatara pemerintah dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Secara normatif, kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabanjahe telah mencerminkan prinsip keadilan sosial, namun praktiknya masih belum optimal. Pelaksanaanya di lapangan masih menemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, kurangnya fasilitas, serta lemahnya penyebaran informasi mengenai program. Akibatnya, tidak semua gelandangan memperoleh akses dan manfaat yang sama dari program pembinaan. Sebagian memang telah merasakan bantuan berupa kebutuhan pokok, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial, tetapi hasilnya masih bersifat sementara dan gelandangan itu sendiri belum mampu meningkatkan keterampilan yang di dapatkan dari hasil pembinaan secara berkelanjutan.

Kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan di kota Kabanjahe ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor teknis, kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat juga memengaruhi keberhasilan program. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peningkatan alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, penambahan tenaga pendamping, penguatan sosialisasi, serta partisipasi masyarakat agar pembinaan gelandangan benar-benar berjalan sesuai dengan nilai keadilan sosial yang substansif. Masih ada masyarakat yang memandang gelandangan sebagai beban sosial, meskipun sebagian sudah menunjukkan kepedulian. Perbedaan pandangan tersebut turut berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan normatif dengan kenyataan di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Arafat, S. P., M. S. (2023). *Kebijakan Publik; Teori dan Praktik* (Vol. 19, Issue 5).
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. 7(1), 30–40.
- Anjarwati, N. L. J. S. L. A. T. (2023). Analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Crepido*, 5(2), 161–173.
- Berlian, R., Pastika, A., Ivanna, J., Pancasila, P. P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan (Studi Kasus Anak Jalanan di Jln. William Iskandar Simpang Akasara). *JIPDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(2), 34–41. <https://ejournal.lpipb.com/index.php/jipdas>
- Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, M.Si, Ph.D, & Dra. Windriyanti, M. (2020). Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2).
- Faturochman. (2017). *Keadilan sosial: Suatu tinjauan psikologi*. *Buletin Psikologi*, 2(2), 121. <http://repository.upy.ac.id/1716/%0Ahttps://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27002-sebanyak-16056-pulau-bernama-indonesia-telah->
- Haris Nugroho M, S. (2024). Analisis kemampuan pemahaman matematis siswa SMPN 2 Majalayapada materi persamaan garis lurus. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(20), 5713–5719.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Hutauruk, R. H., & Putri, D. E. (2021). Perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 160. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4873>
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Ibrahim, M., Sunarmi, & Purba, H. (2021). Analisis yuridis akibat perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Maulana. *Justqa*, 03(01), 32–44.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan dan pengemis dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 145–161. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>

- Ikmal, M. (2014). Kebijakan pemenuhan hak sosial dan politik gepeng. *Moh. Ikmal*, 3(1), 327–341.
- Ira Safitri, Muhammad Yoga Pratama, Filzah Irshadu, Putri Juliani Br Tarigan, Salwa Sabrina, & P. G. S. (2024). Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa hak pekerja melalui putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN MDN. *Tahkim*, 2, 190–199.
- Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 107. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67444>
- Junaidi, & Hodriani. (2024). Upaya perlindungan hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(01), 1–13. <https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.54>
- Marliana Susianti, O. (2024). Perumusan variabel dan indikator dalam penelitian kuantitatif kependidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 9, 18.
- Masyarakat, & Jimmy. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap tindakan pengemis dan gelandangan di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2), 41–45.
- Muhammad, N. D. (2017). Analisis kebijakan publik. In *Analisis kebijakan publik* (Issue April).
- Muhtaj, M. El. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*.
- Nababan, R., Sembiring, J., Juliani, P., & Tarigan, B. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bagi kepentingan umum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. *Menentukan Bahwa: Untuk Menjamin Kepastian Hukum Oleh Pemerintah Diadakan Pendaftaran Diseluruh Wilayah Re*, 2(1).
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan (prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Nurdewi. (2022). Implementasi personal branding smart ASN perwujudan bangga melayani di Provinsi Maluku Utara. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303.
- Nurhaswinda¹, Syalsa Riski Maulina², Azzahra³, Fitri Jannah⁴, Nurwidiatul Jannah⁵, Nurul Aini Fadila⁶, Zalfi Juni Harza⁷, N. H. P. (2025). Penyajian data. *Jurnal Inovasi dan Tren*, 3(1), 30–48.

- Pengemis, K., Desa, D. I., Buluh, S. E. I., & Perbaungan, K. (2024). Stigma dan kapitalisasi kemiskinan: Studi kehidupan sosial komunitas pengemis di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan. *161–177*.
- Prayetno. (2013). Kausalitas kemiskinan terhadap perbuatan kriminal (pencurian). *Media Komunikasi FIS*, 12(1), 30–45.
- Purba, G. E., Sembiring, N. M. B., Purba, R. O., Simanullang, T. L., & Batubara, A. (2024). Penguatan civic skill: Sebagai kemampuan berpikir kritis siswa untuk mencegah FOMO yang menjadi tren baru dalam bermedia sosial. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 2, 1–8. <https://doi.org/10.51178/jerh.v2i1.1815>
- Rahmawati, S. (2024). Pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. *16(2)*.
- Rashid, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktek*.
- Raya, K. K. (2019). Implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. *4(2)*, 51–58. <https://repository.unilak.ac.id/3668/%0Ahttps://repository.unilak.ac.id/3668/1/1863201012>
- Ridwan, M., Yatini, Zulfikar, A. A., Pinem, R. K. B., Septiani, R., Sariyah, Riyanto, O. S., Asman, Batu, D. P. L., & Firmansyah. (2021). *HAM dalam tinjauan berbagai perspektif hukum*, 135, 1–14. <http://repository.unisi.ac.id/246/>
- Roland, H., Sitorus, P., Yohannes, A., Manik, S., & Aqilah, Z. N. (2024). Analisis yuridis terhadap prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan: Studi kasus UU No. 12 Tahun 2011. *6(12)*, 231–242.
- Salman Lubis, H. (2024). Persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. *Journal of Social Science Research*, 4(3), 11834–11849.
- Setiawan, D. (2019). Rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15–24. <http://digilib.unimed.ac.id/37488/>
- Sihotang, A. P., Manurung, D. Y., Purba, F. L., Nababan, L. G. M., Purba, N. Y., & Nababan, R. Y. (2023). Tinjauan hukum terhadap tindakan cyberbullying oleh remaja dan pencegahan dalam konteks Undang-Undang ITE. *Jurnal Komunikasi*, 1(6), 285–293.
- Silaban, R. S., Harahap, P. A., Manurung, A. M., & Ivanna, J. (2023). Persepsi masyarakat terhadap kinerja wali kota Medan periode 2020-2024. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2204–2208.

- Situmeang, T. L., Simanjuntak, L., Daulay, R. F., & Ivanna, J. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penanggulangan sampah (Studi Kasus Jln RS Haji Percut Sei Tuan, Desa Medan Estate). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 321–328. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4024>
- Sonata, D. L. (2014). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. 8(1), 134.
- Suliantoro, B. W., & Runggandini, C. W. M. (2018). Konsep keadilan sosial dalam kebhinekaan menurut pemikiran Karen J. Warren. *Jurnal Respons Universitas Katholik Atma Jaya*, 23(01), 39–58. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/979681>
- Sumadi, A. F. (2016). *Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan*. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854.
- Suwitri, S. (2010). Kajian keadilan sosial dalam manajemen publik Komisi Pengupahan Provinsi Jawa Tengah 2005. *Kajian Keadilan Sosial Dalam Manajemen Publik Komisi Pengupahan Provinsi Jawa Tengah 2005*, 3(1), 50–77.
- Wahyuddin, R. (2022). Karakteristik prinsip keadilan sosial dalam hukum positif di Indonesia (Sebuah tinjauan pemaknaan dan relasionalitas). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(2), 271–293.
- Hafitri Rezki. (2024). Penegakan hukum terhadap penanganan gelandangan dan pengemis (Suatu tinjauan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2003